



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE SAPUTRA Alias ADE Bin ANSORI (Alm.)**
2. Tempat lahir : Desa Suka Marga
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/5 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara  
Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Deski Bewartara, S.H., M.H. beralamat di Jalan Saudara Nomor 35 RT 07 Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pen.Pid/2020/PN Tub tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli-ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Saputra Als Ade Bin Ansori (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Saputra Als Ade Bin Ansori (Alm) berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun Penjara di Lapas Curup, di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 35 Liter berisi penuh minuman tuak;
  - 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 35 Liter berisi ½ (setengah) jerigen minuman tuak;
  - 8 (delapan) bungkus plastik ukuran 1 Kg gula warna putih berisikan minuman tuak yang di ikat dengan karet warna kuning di dalam 1 (satu) tempat kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut aturan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa ADE SAPUTRA ALS ADE BIN ANSORI (ALM) Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di warung pasar terminal pasar muara aman Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Warung Milik terdakwa Ade Saputra Als Ade Bin Ansori (Alm) di pasar terminal pasar muara aman Kabupaten Lebong ada perdagangan minuman jenis Tuak, kemudian berdasarkan surat perintah dengan Nomor: Sprin/13/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020 yang bertepatan dengan Operasi Nala anggota polsek Lebong Utara saksi Rama Mantara Als Rama Bin Marjohan, S.P, saksi Nanda Gumilar Bin Juanda langsung mendatangi warung milik Terdakwa Ade Saputra Als Ade Bin Ansori (Alm) kemudian melakukan pemeriksaan di warung tersebut dan pada saat itu berhasil ditemukan minuman tuak sebanyak 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 35 liter berisi penuh minuman tuak, 1(satu) jerigen warna putih ukuran 35 liter berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) minuman tuak dan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran 1 kg gula warna putih berisikan minuman tuak yang di dikat dengan karet warna merah di dalam 1 (satu) tempat kantong plastik warna hitam dan langsung mengamankan terdakwa ke polsek lebong utara;
- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis tuak kepada pelanggan untuk 1 (satu) liter dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dari penjualan 2 (dua) jerigen minuman jenis tuak terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kandungan dari minuman tuak berbahaya bagi kesehatan dan dapat membahayakan jiwa namun terdakwa



tidak memberitahukan efek bahaya atau kandungan yang terdapat pada minuman tuak kepada pembeli tuak;

- Bahwa minuman tuak memiliki kandungan etanol (etil alcohol) sehingga jika dikonsumsi akan memberi dampak yang sama dengan alkohol secara umumnya terhadap kesehatan manusia
- Bahwa berdasarkan hasil Sertifikat atau Laporan pengujian minuman tuak Nomor: 20.089.99.13.06.0002.k tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Zul Amri, S.Si Apt,M.Kes selaku Kepala seksi Pengujian Kimia di Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman tuak ditemukan kadar Etanol 8,89%;
- Berdasarkan hasil Sertifikat atau Laporan pengujian minuman tuak yang dikeluarkan oleh balai POM Provinsi Bengkulu 20.089.99.13.06.0002.k dengan hasil kadar etanol 8,89% (delapan koma delapan sembilan persen). Dampak penggunaan minuman tuak dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikis serta keamanan bagi orang sekitarnya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang konsumsi tuak akan menyebabkan masalah pada berbagai sistem organ manusia yang dapat berdampak serius hingga dapat membahayakan nyawa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ADE SAPUTRA ALS ADE BIN ANSORI (ALM) Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di warung pasar terminal pasar muara aman Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di Warung Milik terdakwa Ade Saputra Als Ade Bin Ansori (Alm) di pasar terminal pasar muara aman Kabupaten Lebong ada perdagangan minuman jenis Tuak, kemudian berdasarkan surat perintah dengan Nomor: Sprin/13/IV/2020/Reskrim tanggal 20 April 2020 yang bertepatan dengan Operasi Nala anggota polsek Lebong Utara saksi Rama Mantara Als Rama Bin Marjohan,S.P, saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Gumilar Bin Juanda langsung mendatangi warung milik Terdakwa Ade Saputra Als Ade Bin Ansori (Alm) kemudian melakukan pemeriksaan diwarung tersebut dan pada saat itu berhasil ditemukan minuman tuak sebanyak 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 35 liter berisi penuh minuman tuak, 1(satu) jerigen warna putih ukuran 35 liter berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) minuman tuak dan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran 1 kg gula warna putih berisikan minuman tuak yang di dikat dengan karet warna merah di dalam 1 (satu) tempat kantong plastik warna hitam dan langsung mengamankan terdakwa ke polsek lebong utara;

- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis tuak kepada pelanggan untuk 1 (satu) liter dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dari penjualan 2 (dua) jerigen minuman jenis tuak terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar  $\pm$  Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kandungan dari minuman tuak berbahaya bagi kesehatan dan dapat membahayakan jiwa namun terdakwa tidak memberitahukan efek bahaya atau kandungan yang terdapat pada minuman tuak kepada pembeli tuak;
- Bahwa minuman tuak memiliki kandungan etanol (etil alkohol) sehingga jika dikonsumsi akan memberi dampak yang sama dengan alkohol secara umumnya terhadap kesehatan manusia
- Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf b peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, dengan klasifikasi atau golongan minuman beralkohol di golongan menjadi 3 (tiga) bagian, Bahwa berdasarkan hasil Sertifikat atau Laporan pengujian minuman tuak Nomor : 20.089.99.13.06.0002.k tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Zul Amri, S.Si Apt,M.Kes selaku Kepala seksi Pengujian Kimia di Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman tuak ditemukan kadar Etanol 8,89%; sehingga minuman tuak yang dijual terdakwa masuk kedalam minuman beralkohol golongan b yaitu minuman beralkohol dengan kadar 5% (lima persen perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus);
- Bahwa setiap pelaku usaha/perusahaan dalam melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) minuman beralkohol sesuai dengan pasal 18 peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk menjual minuman tuak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Suhandar, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga keamanan di Terminal/Pasar Muara Aman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga keamanan di Terminal/Pasar Muara Aman berdasarkan SK yang saksi pegang sejak tahun 2018;
- Bahwa di lokasi terminal ada yang menjual tuak yaitu Terdakwa Ade;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual tuak pada malam hari, setelah magrib hingga jam 12;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli tuak di warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak kadang menggunakan teko, kadang juga menjual secara literan;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa tuak yang dijual Terdakwa bisa diminum di tempat dan bisa juga dibungkus untuk dibawa pulang;
- Bahwa Saksi sudah sering menegur Terdakwa agar tidak berjualan tuak karena masih di lingkungan pasar;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada yang ribut dikarenakan mabuk akibat pengaruh minum tuak;
- Bahwa Ketua RT sudah sering menegur Terdakwa karena masyarakat agak keberatan karena sering terjadi keributan di malam hari;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi Terdakwa berjualan tuak tidak ada suara musik tapi keributan oleh yang minum tuak;
- Bahwa Satpol PP pernah menegur Terdakwa agar tidak berjualan tuak;
- Bahwa Polisi pernah mendatangi warung tuak milik Terdakwa ketika melakukan operasi razia gabungan;
- Bahwa saat Polisi datang ke warung tuak milik Terdakwa, Saksi berada di tempat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa tuak yang disita dari warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali foto tempat kejadian perkara yang diperlihatkan yaitu warung tempat Terdakwa berjualan tuak;
- Bahwa Terdakwa mengontrak warung yang digunakan untuk berjualan tuak;
- Bahwa pada saat ditegur, Terdakwa menjawab “iya”, akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa, Terdakwa masih terus berjualan tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin untuk berjualan tuak;
- Bahwa terjadi keributan dikarenakan sama-sama mabuk dalam pengaruh minuman tuak hingga pernah terjadi perkelahian;
- Bahwa setahu Saksi, tuak dapat membuat orang mabuk;
- Bahwa sebelum ditangkap Polisi, Polisi juga pernah merazia warung tuak milik Terdakwa dan menyita sejumlah tuak dari warung Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa warung tuak Terdakwa berada di lokasi pasar;
- Bahwa warung tuak milik Terdakwa tidak ada merek dagangnya;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual tuak saja, tidak ada barang yang lain;
- Bahwa yang membeli tuak di warung Terdakwa kebanyakan orang dewasa;
- Bahwa tidak ada anak di bawah umur yang membeli tuak di warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat keributan karena mabuk sekali-kali tapi cuma ribut mulut di warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah menegur Terdakwa, awalnya Saksi dipanggil oleh Lurah dan diberitahu untuk menghentikan Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tuak, Saksi menegur Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “iya”, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa;

- Bahwa petugas kelurahan tidak pernah menegur Terdakwa secara langsung;
  - Bahwa Terdakwa menjual tuak tidak ada izin dari Dinas Perdagangan;
  - Bahwa Terdakwa berjualan tuak sejak sekitar bulan November tahun 2018;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah berjualan tuak sebelum tahun 2018;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga keamanan di pasar sejak bulan Agustus tahun 2018;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berjualan tuak karena Saksi melihat langsung dan Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa berjualan tuak;
  - Bahwa di warung Terdakwa tidak ada tulisan “warung ini menjual tuak”;
  - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu pembeli kalau tuak berbahaya bagi kesehatan;
  - Bahwa orang-orang mengetahui warung Terdakwa menjual tuak berdasarkan informasi dari mulut ke mulut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan Saksi untuk minum tuak;
  - Bahwa Terdakwa hanya menjual tuak dan tidak menjual minuman keras jenis lain;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa melakukan transaksi dengan pembeli tuak;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Perdagangan untuk berjualan tuak;
  - Bahwa pada waktu Polisi mendatangi Terdakwa, Polisi hanya memberikan teguran lisan saja serta menyita sejumlah tuak;
  - Bahwa Terdakwa berjualan tuak sendirian;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tempat tinggalnya tidak berdekatan;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa orangnya baik;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Terdakwa mulai berjualan tuak sejak bulan Oktober tahun 2019;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membuka warung mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Saksi Andi hanya menegur Terdakwa satu kali dan kejadiannya sudah lama;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Nanda Gumilar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi, Rama Mantara telah mengamankan Terdakwa karena telah menjual minuman keras jenis tuak di salah satu warung di Terminal Pasar Muara Aman;
- Bahwa sebelumnya anggota kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa memang menjual tuak sehingga bertepatan dengan Operasi Nala I Saksi bersama Rama Mantara dan anggota kepolisian lainnya melakukan razia yang salah satunya dilakukan di salah satu warung di Terminal Pasar Muara Aman tempat ditemukannya penjualan tuak tanpa izin milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ade pernah diberikan teguran, tetapi setelah ditegur, Terdakwa masih berjualan tuak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti tersebut yang berupa:
  1. 1 (satu) jerigen penuh berisi tuak ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
  2. 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) minuman tuak;
  3. 8 (delapan) bungkus plastik ukuran 1 (satu) kilogram gula berisi tuak;
- Bahwa Saksi mengenali foto tempat kejadian perkara yaitu warung yang digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan tuak;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk berjualan tuak;
- Bahwa setelah pelaksanaan operasiimbangan dan didapat barang bukti berupa tuak kemudian dilakukan uji laboratorium terhadap tuak yang disita untuk menguji kadar etanolnya;
- Bahwa berdasarkan hasil uji lab menunjukkan terdapat kandungan etanol di dalam tuak yang dijual oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuak per bungkus/liter dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kalau untuk 1 (satu) teko Saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) jerigen penuh berisi berapa liter tuak;
- Bahwa ketika menjual tuak kepada pembeli, Terdakwa tidak memberitahu dampak minum tuak ke pembeli;
- Bahwa Polisi sudah sering menegur Terdakwa untuk berhenti berjualan tuak tapi sebatas teguran lisan;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur di warung Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah dibawa ke Polsek Lebong Utara untuk diberikan teguran dan dibina;
- Bahwa setelah ditegur dan dibina, Terdakwa masih tetap berjualan tuak;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi bahwa keberadaan warung tuak milik Terdakwa sudah meresahkan masyarakat karena ada keributan baik cekcok mulut atau berantem fisik karena orang-orang mabuk;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa liter tuak yang laku dalam satu hari;
- Bahwa ketika dilakukan operasi ada orang – orang yang sedang nongkrong di depan warung tuak milik Terdakwa sedang meminum tuak;
- Bahwa pada saat itu orang-orang yang sedang meminum tuak tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa berjualan tuak sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sejak tahun 2018 sudah berjualan tuak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa masyarakat mengetahui jika Terdakwa berjualan tuak dari informasi dari mulut ke mulut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui efek dari minum tuak;
- Bahwa tidak ada minuman keras jenis lain yang dijual oleh Terdakwa selain tuak;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau tuak memabukan;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian berjualan tuak dan tidak ada yang membantunya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan tuak yang dijualnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Hengki Pidian** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dikarenakan Saksi pernah membeli tuak di warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli tuak di warung Terdakwa yang berada di Dusun Muara Aman di Pasar Terminal Muara Aman;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli tuak dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli tuak per teko seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminum tuak di warung Terdakwa, tidak untuk dibawa pulang;
- Bahwa setahu Saksi dalam 1 (satu) teko tuak berisi lebih kurang 2 (dua) liter tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual tuak kepada siapa saja;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah meminum tuak, badan terasa hangat dan kepala terasa agak pusing;
- Bahwa setelah meminum tuak, Saksi masih dalam keadaan sadar karena cuma minum sedikit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin untuk menjual tuak;
- Bahwa Saksi hanya sekali-sekali membeli tuak jika sedang mampir ke Lebong;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual minuman keras jenis tuak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual tuak pada saat melintasi Pasar Terminal Muara Aman lihat orang menjual tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi jika Terdakwa berjualan tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah minuman tuak itu berbahaya;
- Bahwa yang saksi ketahui efek minum tuak badan terasa hangat;
- Bahwa pada saat itu yang melayani Saksi ada orang lain, bukan Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi tahu Saksi jika minum tuak berbahaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berjualan tuak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali membeli tuak;
- Bahwa Saksi ada melihat orang duduk-duduk di warung Terdakwa sambil minum tuak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat orang yang mabuk tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung tuak;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang menjaga warung tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melayani Saksi ketika membeli tuak;
- Bahwa kondisi warung tuak Terdakwa agak remang-remang;
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli tuak pada tanggal 20 april 2020 kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) teko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kandungan di dalam tuak;
- Bahwa Saksi biasanya meminum tuak secukupnya, tidak pernah sampai muntah;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang ditunjukkan yang adalah minuman tuak;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli tuak dengan Terdakwa, Saksi bersama dengan teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa Terdakwa mulai berjualan tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa Terdakwa menutup warung tuak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Andalas Panjaitan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual tuak yang dibuat oleh orang lain, bukan Terdakwa yang membuat tuak tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar satu setengah tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar terdakwa untuk berjualan tuak;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar Terdakwa untuk menjual tuak atau pun membayar warung tempat Terdakwa menjual tuak karena Saksi hanya sebatas minum tuak;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah warung Terdakwa ada memiliki izin untuk berjualan tuak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berjualan tuak karena Saksi sering duduk sambil minum tuak di warung Terdakwa dan Saksi memang sering meminum tuak untuk menjaga kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berjualan tuak 6 (enam) bulan sebelum Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada waktu saksi melintasi terminal, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah menjual tuak;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli tuak dari Terdakwa, hampir setiap malam;
- Bahwa setahu Saksi, tuak itu sebagai obat untuk penderita diabetes dan penambah stamina;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh orang tua Saksi jika tuak sebagai obat diabetes, bukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu jika minuman tuak tersebut baik untuk kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu bahwa minuman tuak itu berbahaya;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah meminum tuak badan terasa hangat serta menambah nafsu makan;
- Bahwa setahu Saksi, jika tuak dikonsumsi berlebihan bisa berbahaya, bisa bikin mabuk dan muntah;
- Bahwa sewaktu Saksi minum tuak, ada orang lain yang juga minum tuak disana;
- Bahwa selama minum tuak di warung Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat orang mabuk ataupun keributan karena minum tuak;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian berjualan tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tuak secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan meminum tuak sebagai obat diabetes;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja dengan Saksi untuk menjual tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat gaji dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak tuak yang dimiliki Terdakwa saat itu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang membuat mabuk setelah minum tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam minuman tuak;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa lebih dari setahun, bahkan Saksi mengenal ibu Terdakwa dan sudah Saksi anggap seperti keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa bekerja sama untuk berjualan tuak;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif sendiri untuk berjualan tuak;
- Bahwa setahu Saksi, warung tersebut disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tuak yang Terdakwa jual diambil dari Saksi Andalas Panjaitan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

1. **Elansyah Putra, S.IP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Ahli bekerja pada Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- Bahwa salah satu yang Ahli awasi adalah barang beredar di pasar di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa barang beredar yang Ahli awasi meliputi barang pangan dan non pangan yang diatur tata niaganya seperti elektronik maupun barang berbahaya yang diawasi peredarannya;
- Bahwa maksud diawasi peredarannya disini adalah jika barang tersebut dikonsumsi bisa berbahaya untuk kesehatan;
- Bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- Bahwa tuak di dalam peredarannya memerlukan izin untuk menjualnya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait izin peredaran barang tersebut diatur di dalam Permendag Nomor 25 Tahun 2019;
- Bahwa setiap penjual minuman beralkohol harus memiliki SIUP MB;
- Bahwa izin tersebut diurus berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
- Bahwa sebagai pengecer/penjual langsung harus memiliki surat penunjukan dari sub distributor langsung tingkat Kabupaten/Kota;
- Bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang berasal dari hasil pengolahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi;
- Bahwa ada 3 (tiga) golongan minuman beralkohol yaitu:
  1. Minuman beralkohol Golongan A kadar etanol 0% sampai dengan 5%;
  2. Minuman beralkohol Golongan B kadar etanol 5% sampai dengan 20%;
  3. Minuman beralkohol Golongan C kadar etanol 20% sampai dengan 55%;
- Bahwa tuak masuk ke dalam minuman beralkohol Golongan B dengan kadar etanol 5% sampai dengan 20%;
- Bahwa SIUP MB untuk menjual minuman tuak dapat diperoleh di Kabupaten/Kota tepatnya di Dinas PMPTSP;
- Bahwa apabila tidak memiliki izin, maka konsekuensinya penjual melanggar undang-undang dan dapat diancam pidana;
- Bahwa berdasarkan hasil uji lab BPOM Bengkulu Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa selain tuak, minuman beralkohol golongan B lainnya ada wine, beras kencur, anggur ginseng dan lain-lain;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti sertifikasi Pelatihan Petugas Pengawas Barang dan Jasa;
- Bahwa minuman beralkohol jenis tuak diatur di dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2014;
- Bahwa minuman beralkohol dapat diedarkan selagi memiliki izin;
- Bahwa SIUP MB bisa dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum;
- Bahwa setahu Ahli, kabupaten/kota mempunyai tim terpadu untuk melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diawasi meliputi keabsahan dokumen, lokasi berdirinya usaha, dan siapa saja konsumennya;
- Bahwa untuk minuman beralkohol tidak ada kuotanya untuk dijual;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah minuman beralkohol yang beredar harus terdaftar di BPOM;

2. **dr. Fandi Triansyah, Sp. PD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik pada tanggal 14 April 2020 di Polsek Lebong Utara;
- Bahwa Ahli ada diberi surat tugas untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli adalah seorang Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada RSUD Kabupaten Lebong;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian pemeriksaan penyakit dalam terkait kasus jantung, kasus kecelakaan, maupun kasus kesehatan kerja;
- Bahwa Etanol ( $C_2H_5O$ ) adalah zat kimia yang dapat digunakan untuk campuran obat-obatan tertentu dalam kadar paling rendah, sedangkan pada kadar lebih tinggi digunakan sebagai pembersih;
- Bahwa alkohol terdiri dari dua jenis yaitu:
  1. Etanol = Etil Alkohol;
  2. Metanol = Metil Alkohol;
- Bahwa efek yang ditimbulkan jika mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu:
  1. Jangka pendek dapat mempengaruhi sistem saraf pusat;
  2. Jangka panjang dapat menyebabkan radang lambung, serangan jantung, stroke, meningkatkan risiko diabetes serta gangguan metabolisme lainnya;
- Bahwa mempengaruhi sistem saraf pusat yang Ahli maksud seperti mempengaruhi kesadaran perilaku, persepsi, motorik, emosi dan orientasi orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa setahu Ahli, tuak terbuat dari hasil fermentasi beras/gandum atau nira kelapa/aren;
- Bahwa Ahli pernah melihat dan membaca Sertifikat Uji BPOM Bengkulu terkait pengujian sampel tuak yang dijual oleh Terdakwa didapat kandungan alkohol di dalam tuak sebesar 8.89%;
- Bahwa Ahli baru pertama kali memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Ahli, jika meminum tuak kurang dari 2 (dua) gelas, kurang memberikan efek bagi peminumnya;
- Bahwa jika minuman beralkohol dikonsumsi oleh wanita lebih dari 4 (empat) porsi sajian dan oleh laki-laki lebih dari 5 (lima) porsi sajian tiap harinya dalam satu tahun dapat menimbulkan efek samping;
- Bahwa alkohol dapat menimbulkan efek hangat atau adiksi/kecanduan dalam konsumsi jangka panjang;
- Bahwa jika kadar alkohol di dalam darah di bawah 0,05% maka tidak akan memberikan dampak;
- Bahwa toleransi terhadap alkohol bagi setiap orang berbeda-beda tergantung pada usia dan jenis kelaminnya;
- Bahwa setahu Ahli, minuman tuak hanya mengandung etanol (etil alkohol) dan tidak ada kandungan metanol (metil alkohol);

3. **Silvia Gandarosa, S.Si, Apt, M.Sc** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Fungsional PFM Ahli Muda dan Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Balai POM Bengkulu;
- Bahwa Ahli ada sertifikat pangan dan Ahli menjadi ahli dalam bidang pangan;
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan: Keamanan pangan yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;  
Mutu Pangan yaitu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan;  
Kemasan Pangan yaitu bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus panganan yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak;  
Izin Edar (MD/ML) yaitu izin pangan yang diberikan oleh Badan POM untuk produk olahan yaitu makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa minuman tuak masuk ke dalam kategori pangan dengan nomor 14:14 kategori pangan yaitu minuman beralkohol;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi;
- Bahwa etanol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (OH) yang terikat pada atom karbon sering disebut juga dengan alkohol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman beralkohol;
- Bahwa metanol adalah metil alkohol dengan rumus kimia ( $\text{CH}_3\text{OH}$ ) yang biasa digunakan sebagai pelarut pengekstraksi dan bersifat toksik bagi manusia (racun);
- Bahwa minuman tuak adalah minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi nira, kelapa atau aren standar mutunya ditetapkan kadar etanol tidak kurang dari 7% (tujuh persen) dan tidak lebih dari 24% (dua puluh empat persen) v/v (volume per volume) dan kadar metanol tidak lebih dari 0,01% (nol koma nol satu persen) v/v (volume per volume);
- Bahwa minuman tuak termasuk dalam golongan minuman beralkohol golongan B;
- Bahwa tahapan awal pengujian minuman tuak yaitu didistilasi (pemisahan air dan alkohol) kemudian dilakukan proses pelarutan sampai mendapatkan volume tertentu selanjutnya diinjeksi sejumlah volume ke alat kromatografi gas (GC), kemudian keluar hasilnya berupa kromatogram yang dibandingkan terhadap kromatogram baku, dilihat retensi time dan luas area puncak kromatogram baku dan sampel sehingga didapat hasil persentasi etanol dari masing-masing sampel;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengujian minuman tuak tersebut yaitu GC (gas cromatografi). GC merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi penggunaannya, umumnya untuk pengujian kemurnian senyawa tertentu atau pemisahan komponen berbeda dalam suatu campuran;
- Bahwa alat kromatografi gas (GC) yang digunakan di Balai POM Bengkulu sudah terstandarisasi dan tervalidasi dengan metode standar PPOMN (Pusat Pengujian Obat Makanan Nasional Badan POM di Jakarta ) dan AOAC (Association Of Analytical Communities);
- Bahwa untuk Sertifikat/Laporan Pengujian Minuman Jenis Tuak Nomor 20.089.99.13.06.0002.k dengan kadar etanol 8,89% (delapan koma

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sembilan persen) dan methanol tidak terdeteksi adalah hasil yang didapatkan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.13.06.0002.K yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 30 April 2020 dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia BPOM Bengkulu terhadap minuman beralkohol/tuak dengan hasil pengujian ditemukan kadar Etanol sebesar 8,89% dan kadar Metanol tidak terdeteksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa minuman tuak yang disita pada saat warung terdakwa digeledah polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto yang ditunjukkan yaitu foto warung milik Terdakwa tempat Terdakwa menjual tuak;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak di warung di Pasar Terminal Muara Aman;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa tergantung dari pembeli tuak, apakah ingin meminum tuak langsung di tempat atau dibawa pulang, akan tetapi lebih banyak yang dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual tuak melihat dulu pembelinya, tidak asal jual;
- Bahwa jika anak-anak yang ingin membeli tuak, Terdakwa tidak akan melayani, begitupun jika perempuan yang ingin membeli tuak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tuak untuk dijual dari Saksi Andalas Panjaitan;
- Bahwa setiap habis 1 (satu) jerigen tuak ukuran 30 (tiga puluh) liter Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap 1 (satu) jerigen habis terjual Terdakwa menyetorkan uang kepada Saksi Andalas Panjaitan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu soal efek samping minum tuak kepada pembeli, tetapi hanya memberitahu kalau terlalu banyak minum tuak tidak baik;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak sejak bulan Oktober tahun 2019 dan Terdakwa ditangkap pada bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa selama berjualan tuak, Terdakwa tidak ada menghitung berapa pendapatan dari berjualan tuak, karena ada orang lain yang menjaga warung selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andalas Panjaitan membayar Terdakwa untuk menjaga warung tuak tersebut;
- Bahwa di warung tuak tersebut, tidak ada merek atau plang bertuliskan "disini menjual tuak";
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi tahu orang jika Terdakwa menjual tuak, orang-orang tahu sendiri dan datang ke warung tuak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk berjualan tuak, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Andalas Panjaitan "bagaimana kalo nanti saya ditangkap" Saksi Andalas Panjaitan mengatakan "tidak apa-apa, semua sudah saya urus" dan Saksi Andalas Panjaitan selalu berjaga setiap malam di warung tuak Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, tuak tersebut berasal dari Bengkulu Utara dan Saksi Andalas Panjaitan sendiri yang mengantarkan tuak ke warung Terdakwa dengan menggunakan mobil Eskudo milik Saksi Andalas Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak kadar alkohol dalam minuman tuak;
- Bahwa setahu Terdakwa, tuak merupakan obat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tuak juga dan setelah mengkonsumsi yang Terdakwa rasakan adalah badan menjadi panas dan enak dibawa tidur;
- Bahwa jika tuak diminum berlebihan, maka akan menyebabkan kepala pusing;
- Bahwa selama Terdakwa berjualan tuak, Terdakwa tidak ada melihat orang yang mabuk atau muntah akibat meminum tuak;
- Bahwa Terdakwa berjualan tuak karena faktor ekonomi;
- Bahwa sebelum berjualan tuak, Terdakwa pernah bekerja di tambang emas;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menolak, tetapi Saksi Andalas Panjaitan mengatakan “tidak apa-apa sebagai sambilan Terdakwa”;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan apakah pembeli tuak tidak memberikan tuak kepada anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencantumkan kadar alkohol pada kemasan tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berjualan tuak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau pihak lain yang berwenang;
- Bahwa warung tempat Terdakwa berjualan tuak adalah milik orang Talang Bunut yang Terdakwa sewa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahunnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membayar uang sewa warung tersebut;
- Bahwa sebelum berjualan tuak, Terdakwa ada berjualan buah seperti nanas dan kelapa, lebih kurang 1 (satu) bulan Terdakwa berjualan buah, baru kemudian Terdakwa berjualan tuak;
- Bahwa Terdakwa berhenti berjualan nanas karena musim buah nanas telah habis dari Jambi;
- Bahwa Terdakwa tahu efek minum tuak karena Terdakwa pernah meminum tuak dalam jumlah banyak dan Terdakwa merasakan pusing;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan tuak dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang kepada Saksi Andalas Panjaitan setiap kali minuman tuak habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Andalas Panjaitan pertama kali saat Saksi Andalas Panjaitan datang ke warung Terdakwa menawarkan berjualan tuak;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Andalas Panjaitan mengatakan “isi tuak di warung kamu ini, masalah izin saya yang urus”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “saya tidak berani” lalu Saksi Andalas Panjaitan mengatakan “kalo masalah izin saya yang urus, biar saya yang berjaga setiap malam, kamu tidak akan ditangkap”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andalas Panjaitan “kalo bapak mau coba, silahkan saja”;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual tuak sekitar seminggu setelah penawaran untuk berjualan tuak dari Saksi Andalas Panjaitan;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengambil tuak sebanyak 2 (dua) jerigen, jika 1 (satu) jerigen telah habis, Terdakwa menambah lagi 1 (satu) jerigen;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya berjualan tuak di warung di Pasar Terminal Muara Aman saja;
- Bahwa Terdakwa ada meminta kepada Saksi Andalas Panjaitan untuk membantu biaya sewa warung, saat itu Terdakwa diberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya sewa warung;
- Bahwa Saksi Andalas Panjaitan memasukan tuak ke warung Terdakwa 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari sekali;
- Bahwa Saksi Andalas Panjaitan hanya memasok minuman tuak, tidak ada minuman keras jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menjual tuak, hanya hari-hari tertentu saja;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa istri Terdakwa sudah pernah menegur Terdakwa agar tidak berjualan tuak, tetapi Terdakwa tidak mendengarkannya;
- Bahwa Terdakwa menafkahi istri Terdakwa dari hasil berjualan tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak mau berjualan tuak lagi, Terdakwa mau mencari kerja yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh minuman tuak;
2. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) minuman tuak;
3. 8 (delapan) bungkus plastik ukuran 1 (satu) kg gula warna putih berisikan minuman tuak yang diikat dengan karet warna kuning di dalam 1 (satu) tempat kantong plastik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis tuak di warung Terdakwa yang berlokasi di Pasar Terminal Muara Aman Kabupaten Lebong setiap hari sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa oleh kepolisian pada bulan Mei 2020 dan Terdakwa biasanya mulai menjual tuak pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual tuak menggunakan teko seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per teko atau secara literan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan tuak yang dijual Terdakwa bisa diminum langsung di tempat atau bisa juga dibungkus untuk dibawa pulang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.13.06.0002.K yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 30 April 2020 dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia BPOM Bengkulu terhadap minuman beralkohol/tuak yang disita dari Terdakwa dengan hasil pengujian ditemukan kadar Etanol sebesar 8,89% dan kadar Metanol tidak terdeteksi, maka tuak yang dijual oleh Terdakwa merupakan minuman beralkohol Golongan B dengan kadar Etanol 5% sampai dengan 20%;
- Bahwa efek yang ditimbulkan jika mengkonsumsi tuak atau minuman beralkohol lainnya, yaitu efek jangka pendek dapat mempengaruhi sistem saraf pusat seperti mempengaruhi kesadaran perilaku, persepsi, motorik, emosi dan orientasi orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol serta efek jangka panjang dapat menyebabkan adiksi/kecanduan, radang lambung, serangan jantung, stroke, meningkatkan risiko diabetes serta gangguan metabolisme lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pembeli tuak bahwa minuman tuak berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan badan panas dan kepala pusing;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar





ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;
3. Yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama ADE SAPUTRA Alias ADE Bin ANSORI (Alm.) sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” ialah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain secara langsung secara lisan maupun tulisan dengan maksud supaya barang tersebut dibeli, dikontrak, diambil, atau dipakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah menyampaikan sesuatu barang kepada orang yang dituju seperti pembeli atau orang yang menerima pembagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membagi-bagikan” ialah memberikan sesuatu barang kepada orang lain secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis tuak di warung Terdakwa yang berlokasi di Pasar Terminal Muara Aman Kabupaten Lebong setiap hari sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa oleh kepolisian pada bulan Mei 2020 dan Terdakwa biasanya mulai menjual tuak pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tuak menggunakan teko seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per teko atau secara literan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan tuak yang dijual Terdakwa bisa diminum langsung di tempat atau bisa juga dibungkus untuk dibawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah



menyerahkan sesuatu barang yakni minuman keras jenis tuak kepada pembeli dan sebagai gantinya Terdakwa memperoleh uang pembayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap liter tuak atau Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap teko tuak yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang" telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam frasa "yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang" bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "berbahaya" dalam unsur ini adalah mendatangkan bahaya berupa bencana, kesengsaraan, kerugian, atau sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.13.06.0002.K yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 30 April 2020 dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia BPOM Bengkulu terhadap minuman beralkohol/tuak yang disita dari Terdakwa dengan hasil pengujian ditemukan kadar Etanol sebesar 8,89% dan kadar Metanol tidak terdeteksi, maka tuak yang dijual oleh Terdakwa merupakan minuman beralkohol Golongan B dengan kadar Etanol 5% sampai dengan 20%;

Menimbang, bahwa efek yang ditimbulkan jika mengkonsumsi tuak atau minuman beralkohol lainnya, yaitu efek jangka pendek dapat mempengaruhi sistem saraf pusat seperti mempengaruhi kesadaran perilaku, persepsi, motorik, emosi dan orientasi orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol serta efek jangka panjang dapat menyebabkan adiksi/kecanduan, radang lambung, serangan jantung, stroke, meningkatkan risiko diabetes serta gangguan metabolisme lainnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada pembeli tuak bahwa minuman tuak berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan badan panas dan kepala pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsumsi minuman keras jenis tuak dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat mendatangkan bahaya berupa kerugian bagi kesehatan seseorang dan Terdakwa dalam hal ini tidak memberitahukan kepada pembeli tuak bahwa tuak dapat membahayakan kesehatan karena dapat menyebabkan badan panas dan kepala pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh minuman tuak;
2. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) minuman tuak;
3. 8 (delapan) bungkus plastik ukuran 1 (satu) kg gula warna putih berisikan minuman tuak yang diikat dengan karet warna kuning di dalam 1 (satu) tempat kantong plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SAPUTRA Alias ADE Bin ANSORI (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tub





tindak pidana **menjual barang yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi penuh minuman tuak;
  - 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) minuman tuak;
  - 8 (delapan) bungkus plastik ukuran 1 (satu) kg gula warna putih berisikan minuman tuak yang diikat dengan karet warna kuning di dalam 1 (satu) tempat kantong plastik;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh Agus Windana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Muchamad Adyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media telekonferensi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Agus Windana, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)